

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGURUSAN BIAYA PERKARA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA**

Jakarta, 21 Oktober 1992

Nomor : MA/Kumdil/157/X/K.1992

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 1992**

Berkenaan dengan pelaksanaan tertib administrasi keuangan perkara di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 19 Agustus 1991 Nomor: KMA/019-SK/VII/1992, maka agar tidak terjadi tumpang tindih mengenai pengawasan dan pengurusan biaya perkara, hendaknya diperhatikan ketentuan-ketentuan tentang hal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, menentukan bahwa Panitera Pengadilan bertanggung jawab atas pengurusan biaya perkara.
2. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, menentukan Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku perbuatan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru sita.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka hanya Panitera Pengadilan yang berhak untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan biaya perkara sebagai uang pihak ketiga, sedang Ketua Pengadilan hanya berkewajiban mengadakan pengawasan dan tidak ikut serta pengurus ataupun memegang uang biaya perkara ataupun uang pihak ketiga lainnya.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
Cap/Ttd.  
H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.